

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Beberapa tahun belakangan ini, angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung tahun 2016, angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan pada periode 2014–2016. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 344.237 kasus perceraian, kemudian meningkat menjadi 365.633 kasus pada tahun 2016. Setiap tahunnya, angka perceraian rata-rata naik sekitar 3%. Dari sekitar dua juta pasangan yang menikah, lebih dari tiga ratus ribu pasangan memilih untuk bercerai atau sekitar 15% dari jumlah pernikahan yang ada. Jika tidak ada upaya yang serius dan terencana untuk mencegah perceraian, angka tersebut kemungkinan akan terus meningkat. Kondisi ini menjadi kenyataan sosial yang tidak dapat diabaikan oleh masyarakat. Perceraian sendiri dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), konflik keluarga, perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, hingga kurangnya pengamalan nilai-nilai agama. Selain itu, perceraian juga sering terjadi karena kurang matangnya persiapan dalam membangun rumah tangga, mulai dari memilih pasangan, merencanakan pernikahan, hingga mempersiapkan kondisi ekonomi keluarga dan kehidupan setelah menikah.¹

Pada penelitian ini lebih difokuskan pada salah satu penyebab terjadinya perceraian yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia masih tergolong tinggi. Data dari Komnas Perempuan tahun 2014 mencatat terdapat 8.626 kasus KDRT yang terjadi di ranah personal. Dari jumlah tersebut, sebagian besar atau sekitar 59% merupakan kekerasan terhadap istri. Selain itu, terdapat juga kasus kekerasan dalam pacaran, kekerasan terhadap anak perempuan, dan bentuk kekerasan lainnya. Jenis kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik dengan persentase 40%, disusul kekerasan psikis sebesar 28%, kekerasan seksual 26%, dan kekerasan ekonomi sebanyak 6%.² Data tersebut juga menunjukkan bahwa korban mayoritas berasal dari perempuan berusia 25–40 tahun, yaitu usia yang umumnya berada pada masa aktif dalam pernikahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi dasar hukum penting dalam penanganan kasus KDRT di Indonesia. Undang-undang ini dianggap sebagai terobosan hukum karena mengatur tindak pidana dan mekanisme penanganan KDRT secara khusus. Salah satu poin pentingnya adalah korban dapat menjadi saksi utama dengan dukungan alat bukti tambahan untuk mempermudah pembuktian kasus. Selain itu, masyarakat juga diwajibkan ikut berperan dalam mencegah terjadinya KDRT.³ Menurut fakta literatur yang penulis baca bahwa fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seringkali terjadi pada sebuah hubungan pernikahan yang sedang retak. Pada saat ini kekerasan terhadap istri menjadi isu hangat dikalangan masyarakat. Hal ini terjadi akibat adanya kerenggangan dalam rumah tangga yang menjadikan sepasang suami istri berbuat hal demikian karena sebab-sebab tertentu. Faktor *pertama*, hubungan yang sudah tidak adanya kepercayaan satu sama lain, dalam konsep kepercayaan inilah menjadi awal timbulnya konflik dalam rumah tangga. *Kedua*, hubungan yang sudah hambar faktornya (bosan, sudah berkurangnya rasa cinta dan orang ketiga). Dalam menjalani hubungan yang seperti inilah biasanya pasangan suami istri terjadi konflik, karena rumah tangga terasa terlalu hambar atau *flat* untuk dijalani. *Ketiga*, masalah ekonomi. Pada permasalahan inilah hubungan rumah tangga menjadi panas karena keuangan yang sedang tidak terkontrol. *Keempat*, Kurang komunikasi; misalnya, penyimpangan seksual; harga diri rendah menjadikan hubungan yang *toxic*. Dalam konteks *toxic* inilah menjadi puncak konflik yang terjadi dalam sebuah ikatan rumah tangga, karena banyaknya kesalahfahaman antara keduanya.⁴

Namun, selain beberapa faktor diatas masih banyak lagi faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri. Kemudian, setelah melalui empat tahap konflik inilah pernikahan mulai terancam. Biasanya disini mulai terjadi suatu kekerasan yang seringkali perempuan yang menjadi korbannya. Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat peningkatan signifikan kasus kekerasan dalam perkawinan: 135 kasus

¹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, 2020, Hal 11-12.

² Risdianto Risdianto, "Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2021): Hal 60.

³ Estu and Rakhmi Fanani, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya" 5, no. 3 (2008): Hal 1.

⁴ Widia Sulastri, Ibnu Amin, Dudung Abdul Razak, and Faisal Efendi "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022): 103.

(2016), 172 (2017), 192 (2018), dan melonjak menjadi 591 kasus pada 2021.⁵ Fakta lain menunjukkan bahwa 95% korban KDRT adalah istri, dan selama pandemi COVID-19 jumlah kasus semakin meningkat.⁶ Data BPS tahun 2021 juga mencatat 447.743 kasus perceraian, meningkat 53,5% dari tahun 2020, dengan mayoritas penyebabnya adalah pertengkaran rumah tangga dan kekerasan.⁷ Fakta-fakta ini menegaskan bahwa KDRT adalah masalah sosial serius yang mayoritas korbannya adalah perempuan.

Pernikahan adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, yang berarti meneladani perilaku dan ajaran beliau. Melalui pernikahan, manusia dianjurkan untuk membentuk keturunan dan membangun keluarga yang sah guna mencapai kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat, dalam naungan kasih sayang serta ridha Allah SWT. Anjuran ini telah disampaikan sejak dahulu dan dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al Nuur/24 : 32).* Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini: Pertama, Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya: *"Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah...."*⁸ Pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang dalam satu atap. Tetapi, menyatukan dua keluarga, dua kepala dengan visi dan misi yang sama, menyatukan dua karakter dan sifat dengan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu perempuan sudah sepatutnya untuk dibimbing dan diarahkan oleh laki-laki dalam hal urusan rumah tangga, karena pada hakikatnya perempuan adalah makhluk dengan sifat yang lemah lembut.

⁵ Fauza Qadriah and Budi Sastra Panjaitan, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam Dan RKUHP," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 23, no. 3 (2024): Hal 300.

⁶ Sakirman, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Tafsir Hukum QS. Al-Nisa/4: 34)," *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): Hal 58.

⁷ Hairul Huda Mushlihati, "Kelembutan Dalam Rumah Tangga Sebagai Tanda Kebaikan: Studi Takhrij Hadis Dan Pemaknaan Dengan Pendekatan Psikologi," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 21, no. 2 (2022): Hal 144.

⁸ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): Hal 191.

Keluarga sakinah selalu menjadi topik menarik untuk dikaji dan didiskusikan karena konsep ini menggambarkan sosok keluarga ideal. Keluarga sakinah mampu menjadi jawaban sekaligus solusi atas berbagai permasalahan hidup yang semakin banyak dan kompleks dari waktu ke waktu. Di tengah tekanan dan kesulitan hidup, tidak sedikit orang yang memilih jalan pintas seperti bunuh diri untuk mengakhiri penderitaannya. Padahal, bagi seorang yang beriman, cara berpikir seperti itu tentu tidak sesuai dengan ajaran agama, karena Islam menawarkan ketenangan dan penyelesaian masalah melalui nilai-nilai keluarga yang kuat dan penuh kasih. Sementara itu, kata sakinah berasal dari akar kata Arab “sin-kaf-nun” yang bermakna diam, tenang, atau tidak banyak bergerak, serta dapat diartikan sebagai penduduk yang menetap di suatu tempat. Dalam bahasa Indonesia, istilah sakinah diartikan sebagai kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan, dan kasih sayang. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, keluarga sakinah dapat dipahami sebagai keluarga yang dibangun di atas landasan iman, takwa, din (agama), dan akhlak mulia, serta dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang.⁹

Islam menolak segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Tindakan kekerasan tidak hanya melanggar hak asasi seseorang untuk hidup dalam rasa aman dan terbebas dari penderitaan, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kasih sayang, kelembutan, dan nilai-nilai rahmat bagi seluruh alam. Memang terdapat hadis yang memperbolehkan orang tua memukul anak yang enggan melaksanakan salat, namun konteks hadis tersebut adalah sebagai bentuk pendidikan, bukan pembenaran atas tindakan kekerasan. Sebaliknya, banyak hadis lain yang secara tegas melarang suami memukul istrinya. Oleh karena itu, ajaran Islam sejatinya sejalan dengan semangat penolakan terhadap kekerasan dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

Isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering dikaitkan dengan tafsir agama, khususnya hadis. Kekerasan terhadap perempuan sering kali berakar pada faktor budaya yang memberikan pembenaran terhadap tindakan tersebut. Dominasi budaya patriarki telah melahirkan pandangan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan sesuatu yang wajar

⁹ M. Kasim and Muhammad Dhiyaul Haq, “Pilar-Pilar Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi Saw.,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): Hal 421.

¹⁰ Ibnu Amin, Dudung Abdul Razak, Faisal Efendi and ..., “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” Hal 100.

dan dapat diterima. Hadis tentang pemukulan terhadap istri tidak bertentangan dengan al-Qūr'an dan hadis lain yang lebih sahih, bahkan pelaku tidak dikenakan hukum pidana karena pemukulan yang dimaksudkan dalam sebuah hadis adalah pemukulan yang tidak menimbulkan luka.¹¹

Syarah hadis merupakan salah satu kekayaan khazanah intelektual Islam yang terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika pemikiran keislaman. Secara etimologis, kata syarah dalam bahasa Arab berarti menjelaskan, menafsirkan, atau membeberkan makna suatu teks. Dalam konteks hadis Nabi, syarah dipahami sebagai upaya ilmiah untuk mengungkap makna yang terkandung di balik teks hadis, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami secara komprehensif. Sebagaimana Al-Qur'an memerlukan tafsir untuk menjelaskan kandungannya, hadis pun memerlukan syarah agar dapat dipahami secara tepat dan proporsional. Dalam tradisi keilmuan Islam, penjelasan terhadap Al-Qur'an dikenal dengan istilah tafsir, sedangkan penjelasan terhadap hadis disebut syarah.¹² Metodologi pemahaman syarah hadis merupakan disiplin ilmu yang membahas berbagai cara atau pendekatan dalam memahami hadis secara sistematis. Dalam hal ini, penting untuk membedakan antara metode syarh dan metodologi syarh. Metode syarh merujuk pada langkah-langkah atau teknik yang digunakan dalam memahami hadis, sedangkan metodologi syarh merupakan kajian ilmiah yang mengkaji dan merumuskan metode-metode tersebut secara teoritis. Dengan adanya metodologi ini, pemahaman terhadap hadis tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks, tujuan, serta relevansinya dalam kehidupan.

Dalam perkembangannya, para ulama telah merumuskan berbagai metode dalam pensyarah hadis. Secara umum, terdapat tiga metode utama yang berkembang sejak masa klasik, yaitu metode tahlili, metode ijmalī, dan metode muqaran. Selain itu, pendekatan dalam pensyarah hadis juga dapat diklasifikasikan menjadi *syarh bi al-ma'tsur*, yaitu penjelasan yang didasarkan pada riwayat, serta *syarh bi al-ra'y*, yaitu penjelasan yang bertumpu pada ijtihad atau pemikiran rasional. Adapun dari segi corak atau kecenderungan isi, syarah hadis dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, seperti corak fikih, falsafi, sufi, dan lughawi.¹³

¹¹ Titin Zaenudin, "Hadis Tentang Pemukulan Terhadap Istri (Studi Ma'ani Al-Hadis)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), Hal 2.

¹² Moh Muhtador, "Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadis," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 2, no. 2 (2016): Hal 261.

¹³ Muhtador, "Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadis."

Beragam metode dan pendekatan ini menunjukkan bahwa kajian syarah hadis memiliki keluasan dan kedalaman yang signifikan, sehingga menjadi penting untuk terus dikaji, terutama dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer.

Kajian syarah hadis menolak pembacaan tekstualis yang melegitimasi kekerasan. Penafsiran yang komprehensif menempatkan hadis dalam konteks maqasid syariah tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kekerasan dalam rumah tangga dipandang bertentangan dengan tujuan ini.¹⁴ Kajian syarah hadis menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan ajaran Islam. Hadis-hadis Nabi menuntut perlakuan adil, penuh kasih, dan menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Islam mendorong perlindungan korban dan penegakan sanksi tegas terhadap pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan yang memprihatinkan, khususnya dalam lingkungan keluarga Muslim. Padahal, Islam telah mengajarkan untuk memperlakukan perempuan dengan baik dan lembut.

Pada penelitian ini membahas mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya dalam relasi suami-istri, menunjukkan adanya keragaman pandangan di kalangan ulama. Berdasarkan penerjemahan dari berbagai kitab hadis, terlihat adanya persamaan dan perbedaan dalam memahami teks-teks tersebut. Secara umum, para ulama sepakat bahwa tindakan memukul istri bukanlah pilihan utama, melainkan opsi terakhir dalam menghadapi kondisi nusyuz. Mereka juga menegaskan bahwa pemukulan tersebut harus bersifat ringan (*ghair mubarriḥ*), tidak menyakitkan, tidak boleh mengenai wajah, serta tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Tujuan dari tindakan tersebut pun bukan sebagai pelampiasan emosi, melainkan sebagai bentuk pendidikan (*ta'dib*), dengan tetap mengedepankan keharmonisan dan kasih sayang dalam rumah tangga.¹⁵

Secara keseluruhan, berbagai syarah hadis tersebut mengarah pada satu kesimpulan bahwa Islam tidak mendorong praktik kekerasan dalam rumah tangga, melainkan justru membatasinya secara ketat. Kebolehan yang disebutkan dalam teks agama bukanlah perintah mutlak, melainkan izin terbatas dalam kondisi tertentu dengan syarat yang sangat membatasi. Bahkan, praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah memukul istrinya

¹⁴ Imroatus Sa'adah, "KDRT Dalam Prespektif Hadis Imroatus Sa'adah," *El-Nubuwwah : Jurnal Study Hadis* 1, no. 1 (2023): 105–21.

¹⁵ Nanang Qosim, "Pandangan Ulama Hadis Tentang Hadis-Hadis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri." *El-Nubuwwah : Jurnal Study Hadis* 4, no. 02 (2024): Hal 30.

menjadi teladan utama bahwa pendekatan terbaik dalam membina rumah tangga adalah melalui kasih sayang, kesabaran, dan komunikasi yang baik. Dengan demikian, nilai utama dari ajaran hadis ini terletak pada upaya menjaga kehormatan, keadilan, dan keharmonisan dalam hubungan suami dan istri.¹⁶

Dalam kajian yang lebih luas, pandangan ulama mengenai hadis KDRT juga mengalami perkembangan dari masa klasik hingga kontemporer. Ulama klasik cenderung memahami hadis secara tekstual dan normatif, sehingga menempatkan suami sebagai otoritas utama dalam rumah tangga. Hal ini tampak dalam konsep kepemimpinan laki-laki dan pemaknaan nusyuz yang sering dikaitkan dengan kewajiban ketaatan istri. Namun demikian, para ulama klasik tetap memberikan batasan yang ketat terhadap kebolehan pemukulan, baik dari segi tujuan, cara, maupun dampaknya. Mereka juga menegaskan bahwa tindakan tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan nasihat dan pemisahan tempat tidur, serta harus menghindari segala bentuk kekerasan yang melukai.¹⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, para pemikir Muslim kontemporer mulai mengembangkan pendekatan kontekstual dalam memahami hadis, dengan mempertimbangkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan realitas sosial modern. Mereka menekankan bahwa relasi suami-istri seharusnya dibangun atas dasar kemitraan, keadilan, dan kasih sayang, bukan dominasi atau subordinasi. Dalam konteks ini, hadis tidak lagi dipahami sebagai legitimasi kekuasaan sepihak, melainkan sebagai pedoman etis untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan manusiawi. Oleh karena itu, reinterpretasi hadis menjadi penting agar ajaran Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan kehidupan keluarga Muslim modern, khususnya dalam upaya mencegah dan menghapus praktik kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks keluarga Muslim modern, pemahaman terhadap hadis yang berkaitan dengan relasi suami-istri tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang terus berkembang. Konstruksi relasi patriarkis yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan sebagai subordinat berpotensi melahirkan ketidakadilan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pola relasi yang tidak setara ini sering diperkuat oleh pemahaman hadis secara tekstual, sehingga membuka ruang legitimasi terhadap dominasi dan tindakan otoriter

¹⁶ Urfan Hilmi, "Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Istri," *Bhayangkara Law Review* 1, no. 2 (2024): 46–55.

¹⁷ Hilmi.

dalam keluarga.¹⁸ Sementara itu, kehidupan keluarga modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks, seperti tekanan ekonomi, mobilitas sosial, dan perkembangan teknologi, yang turut memengaruhi kualitas hubungan emosional antaranggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga oleh keharmonisan dan komunikasi yang sehat.¹⁹

Seiring dengan perkembangan pemikiran Islam kontemporer, muncul upaya reinterpretasi hadis secara kontekstual yang menekankan nilai keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang dalam hubungan suami-istri. Hadis-hadis yang selama ini dipahami sebagai pembenaran tindakan kekerasan ternyata memiliki konteks historis tertentu dan tidak dimaksudkan untuk melegitimasi tindakan yang menyakitkan, melainkan lebih bersifat simbolik dan sangat dibatasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan menolak segala bentuk kemudharatan. Dengan demikian, relevansi hadis dalam kehidupan keluarga Muslim modern terletak pada cara pemahamannya: jika ditafsirkan secara kontekstual dan komprehensif, hadis justru menjadi landasan dalam membangun relasi kemitraan yang harmonis, adil, dan bebas dari kekerasan.²⁰

Terdapat 5 penelitian terdahulu yang membahas mengenai isu kekerasan yang telah penulis baca. Dalam lima penelitian sebelumnya mempunyai *gap*/kesenjangan dengan penelitian sekarang. *pertama*, Imroatus Sa'adah (2023) "*KDRT dalam Perspektif Hadis*". Kesenjangan penelitian ini terletak pada pendekatan yang bersifat luas dan umum. tidak mengerucut pada satu topik hadis tertentu. Peneliti tidak menelusuri makna kontekstual dan linguistik hadis, serta tidak menggunakan metode syarah hadis untuk menafsirkan maksud larangan tersebut berdasarkan konteks Nabi SAW.²¹ *Kedua*, Ibnu Amin dkk. (2022) "*Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*". Kesenjangan dalam penelitian ini adalah fokusnya pada aspek hukum dan perundang-undangan, bukan pada teks hadis secara langsung. Penulis tidak melakukan analisis terhadap redaksi hadis, sanad, dan konteks sosio historisnya, serta tidak menggunakan metode syarah hadis untuk memahami

¹⁸ Suud Sarim Karimullah, "Renterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Islam Melalui Takwil Gender KH. Husein Muhammad," *Abdurrauf Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 115–33.

¹⁹ Anastasia Yuanti Elisabeth Henderika Dua Neang, Trisnawati Bura, Fathia Aulia Mutmainnah, "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Keluarga Modern Dalam Penerapan Di Lingkungan Pasutri (Pengantin Yang Menikah Mudah)," *Wissen : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 321–34.

²⁰ Elisabeth Henderika Dua Neang, Trisnawati Bura, Fathia Aulia Mutmainnah.

²¹ Sa'adah, "KDRT Dalam Prespektif Hadis Imroatus Sa'adah."

larangan kekerasan dalam rumah tangga dari sisi normatif dan moral.²² Ketiga, Titin Zaenudin (2013) “*Hadis Tentang Pemukulan Terhadap Istri (Studi Ma’ani Al-Hadis)*”. Kesenjangan penelitian ini menyoroti kurangnya kajian dampak psikologis dan integrasi data hukum serta sosial, dengan kebaruan pada penerapan *Ma’ani al-Hadis* kontekstual yang mengaitkan hadis dengan realitas KDRT modern.²³ Keempat, Eva Arifia (2023) “*Pemaknaan Hadis Berkonotasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kitab Sunan Abi Dawud (Studi Ma’ani al-Hadist)*”. Kesenjangan penelitian ini menekankan kekosongan kajian kontekstual hadis berkonotasi kekerasan dan menghadirkan kebaruan lewat analisis makna hadis berbasis teori Abdul Mustaqim yang menolak tafsir tekstual terhadap pemukulan istri.²⁴ Kelima, Nanang Qosim dkk (2024) “*Pandangan Ulama Hadis Tentang Hadis-Hadis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri*”. Gap pada penelitian ini mengisi perbedaan pandangan ulama tentang hadis kekerasan dalam rumah tangga, dengan kebaruan pada analisis takhrij hadis dari *kutub at-tis’ah* dan penegasan prinsip Islam yang menolak kekerasan serta mengutamakan kelembutan dalam rumah tangga.²⁵

Tulisan ini bertujuan untuk menambah khazanah keilmuan mengenai konsep kekerasan terhadap perempuan yang kebanyakan masih dikaji secara global, sehingga kegiatan *syarah* hadis secara khusus mengkaji lebih dengan pendekatan kontekstual mengenai kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya hukum Islam khususnya dalam bidang ilmu hadis dengan menggunakan metode *syarah* hadis yang akan menjelaskan secara rinci bagaimana hadis memberikan pedoman yang seringkali disalahfahami dan dilakukan oleh masyarakat awam pada umumnya. Sejalan dengan hal tersebut tulisan ini akan menjawab satu pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah dibawah ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka yang masalah yang akan diambil ialah sebagai berikut:

²² Ibnu Amin, Dudung Abdul Razak, Faisal Efendi and ..., “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.”

²³ Titin Zaenudin, ““Hadis Tentang Pemukulan Terhadap Istri (Studi Ma’ani Al-Hadis).””

²⁴ E Arifia, “Pemaknaan Hadis Berkonotasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kitab Sunan Abi Daud (Studi Ma’ani Al-Hadist),” 2023.

²⁵ Qosim, ““Pandangan Ulama Hadis Tentang Hadis-Hadis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri’.””

1. Bagaimana pemahaman hadis tentang pemukulan terhadap istri dalam kitab-kitab syarah hadis?
2. Bagaimana relevansi pemahaman hadis tersebut terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemahaman terhadap rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan utama sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis tentang pemukulan terhadap istri yang dikaji menggunakan kitab-kitab syarah hadis
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hadis pemukulan dan memberikan pemahaman yang relevan mengenai isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan tertentu. Adapun manfaat yang terdapat pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini secara teoretis memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hadis, khususnya dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Analisis hadis melalui pendekatan syarah memperlihatkan bagaimana hadis tidak dapat dipahami secara tekstual saja, tetapi harus dipahami juga secara kontekstual untuk menjawab problem sosial masyarakat kontemporer seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, kajian ini menegaskan kontribusi Islam terhadap wacana keadilan gender dengan menolak kekerasan sebagai praktik yang bertentangan dengan nilai rahmah dan sakinah dalam rumah tangga. Penelitian ini juga memperkaya kajian metodologi syarah hadis, sebagaimana yang dipraktikkan dalam kitab-kitab syarah hadis klasik.²⁶

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam kepada masyarakat Muslim tentang nilai-nilai islami yang terkandung

²⁶ Agung Danarta, "Metode Syarah Hadis Kitab Fath Al-Bari," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 1 (2001): 102–3.

dalam hadis Nabi SAW untuk diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Bagi masyarakat, penelitian ini menegaskan pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis yang sering dijadikan legitimasi KDRT, di mana Rasulullah Saw justru menganjurkan untuk menghindari pemukulan terhadap perempuan atau istri. Bagi keluarga muslim, penelitian ini berfungsi sebagai panduan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dengan menekankan prinsip kasih sayang, keadilan, dan keterlibatan aktif dalam menciptakan keluarga sakinah sebagaimana ditunjukkan dalam hadis-hadis tentang pilar keluarga sakinah.²⁷

E. Kerangka Berfikir

Fokus penelitian ini diarahkan pada kajian hadis mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang seringkali disalahpahami, terutama terkait hadis larangan memukul perempuan dan hadis rukhsah yang dipakai sebagian pihak sebagai legitimasi kdrt. Fenomena kdrt di indonesia mengalami peningkatan signifikan, bahkan tercatat naik hingga 792% dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, sehingga menjadi isu serius yang perlu ditelaah secara mendalam melalui sumber ajaran islam, khususnya hadis nabi saw yang berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum.²⁸ Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memotret realitas sosial, tetapi juga menelaah bagaimana hadis dapat ditafsirkan secara kontekstual untuk menjawab problem kekerasan yang nyata di masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terjadi dalam bentuk verbal maupun non-verbal, keduanya berdampak signifikan pada kesehatan mental dan kesejahteraan korban. Bentuk kekerasan secara verbal seperti penghinaan, ancaman, kritik tajam, atau ucapan yang merendahkan martabat pasangan atau anggota keluarga. Kekerasan verbal ini terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan kecenderungan terjadinya KDRT secara umum, dimana agresi verbal dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penurunan kontrol diri perilaku. Selain itu, kekerasan verbal juga berdampak besar pada kesehatan mental korban, seperti meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan emosional, serta dapat mempengaruhi perkembangan anak yang

²⁷ M. Kasim and Muhammad Dhiyaul Haq, "Pilar-Pilar Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi Saw."

²⁸ Sa'adah, "KDRT Dalam Prespektif Hadis Imroatus Sa'adah."

terpapar konflik verbal di rumah.²⁹ Kekerasan non-verbal dalam KDRT mencakup tindakan-tindakan yang tidak melibatkan kata-kata, seperti pengabaian, kontrol ekonomi, kekerasan fisik, pelecehan seksual, atau perilaku yang mengintimidasi yang bertujuan untuk menakut-nakuti atau mengendalikan korban. Bentuk kekerasan non-verbal ini juga sangat merusak, karena dapat menyebabkan korban merasa terisolasi, kehilangan rasa aman, dan mengalami gangguan psikologis jangka panjang, termasuk rendahnya harga diri, kesulitan membangun hubungan sosial, serta trauma yang mendalam.

Pernikahan dalam islam pada dasarnya bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21, di mana pernikahan dipandang sebagai ikatan lahir batin untuk menghadirkan ketenteraman, kasih sayang, serta ridha allah swt. Pernikahan adalah mitsaqan ghalizhan, akad yang kuat dan luhur yang menuntut tanggung jawab serta penghormatan timbal balik antara suami dan istri, bukan sebaliknya menjadi ajang kekerasan. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga sejatinya bertentangan dengan tujuan syariat pernikahan yang dimaksudkan untuk memelihara keturunan, kehormatan, serta membangun kehidupan harmonis di bawah prinsip mawaddah wa rahmah.³⁰

Dalam konteks hadis, rasulullah saw menegaskan larangan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Hadis riwayat muslim menyebutkan bahwa nabi saw tidak pernah memukul istri maupun pembantunya, kecuali dalam peperangan di jalan allah. Bahkan, beliau mengkritik laki-laki yang memukul istrinya lalu tetap menggaulinya di akhir hari, yang dipandang kontradiktif dengan konsep kasih sayang.³¹ Meskipun terdapat hadis rukhsah yang memberi kelonggaran pemukulan, para ulama hadis menafsirkannya dengan syarat yang sangat ketat, yaitu tidak menyakiti, tidak meninggalkan bekas, dan dimaksudkan sebagai bentuk teguran simbolis, bukan kekerasan fisik. Penafsiran kontekstual ini memperlihatkan bahwa islam menolak segala bentuk kekerasan yang merendahkan martabat perempuan dan bertentangan dengan visi keluarga sakinah.


Penelitian ini menggunakan metode syarah hadis dengan memadukan pendekatan naqli dan aqli untuk memahami hadis-hadis tersebut secara komprehensif. Sebagaimana salah satu

²⁹ Lizhu Chen, "Study on the Impact of Domestic Verbal Violence on Children's Emotions," *International Journal of Education and Humanities*, 2024.

³⁰ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam."

³¹ Sa'adah, "KDRT Dalam Prespektif Hadis Imroatus Sa'adah."

yang dicontohkan oleh ibn hajar al-‘asqalani dalam *fath al-bari*, metode syarah dilakukan dengan cara menjelaskan makna lafaz hadis, serta menelaah hadis semakna untuk menghasilkan analisis pemahaman syarah secara menyeluruh.³² Pendekatan ini penting untuk menyingkap makna terdalam hadis-hadis tentang pemukulan terhadap istri, agar tidak disalahgunakan sebagai alasan kekerasan, melainkan dipahami sesuai dengan misi islam sebagai agama rahmat. Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini berpijak pada upaya meneguhkan bahwa hadis secara hakiki mendorong terciptanya rumah tangga yang damai, adil, dan penuh kasih sayang, sehingga segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam perspektif syariat.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

F. Penelitian Terdahulu

Dalam analisis proposal ini, penulis menemukan dua penelitian terdahulu yang paling relevan dengan penelitian terakit. Maka, penulis akan memaparkan keduanya:

Imroatus Sa’dah (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “*KDRT dalam Perspektif Hadis*”.³³ Penelitian ini membahas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif

³² Danarta, “Metode Syarah Hadis Kitab Fath Al-Bari.”

³³ Sa’adah, “KDRT Dalam Prespektif Hadis Imroatus Sa’adah.”

hadis secara tematik (mawdu‘i). Penulis memaparkan berbagai bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi serta menjelaskan hadis-hadis yang melarang tindakan tersebut. Metodenya bersifat deduktif-analitis, dengan sumber utama Al-Qur’an dan hadis. Kesenjangannya terletak pada pendekatan yang bersifat luas dan umum, tidak mengerucut pada satu topik hadis tertentu. Peneliti tidak menelusuri makna kontekstual dan linguistik hadis, serta tidak menggunakan metode syarah hadis untuk menafsirkan maksud larangan tersebut berdasarkan konteks Nabi SAW. Dengan demikian, penelitian ini belum menjawab secara spesifik bagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW menegaskan larangan memukul istri dalam konteks rumah tangga, baik dari sisi etika maupun teologi.

Ibnu Amin dkk (2022) dengan judul “*Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Islam*”.³⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menjelaskan relevansi hukum Islam dengan semangat anti-kekerasan, khususnya kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam sejalan dengan prinsip non-kekerasan dan mendukung perlindungan terhadap korban. Kesenjangan dalam penelitian ini adalah fokusnya pada aspek hukum dan perundang-undangan, bukan pada teks hadis secara langsung. Penulis tidak melakukan analisis terhadap redaksi hadis, sanad, dan konteks sosio-historisnya, serta tidak menggunakan metode syarah hadis untuk memahami larangan kekerasan dalam rumah tangga dari sisi normatif dan moral. Oleh karena itu, penelitian ini belum menyentuh aspek kajian hadis sebagai sumber nilai etika Rasulullah SAW terhadap larangan memukul istri.

Titin Zaenudin (2013) dengan judul “*Hadis Tentang Pemukulan Terhadap Istri (Studi Ma’ani Al-Hadis)*”.³⁵ Penelitian ini menunjukkan gap dalam kurangnya eksplorasi mendalam terhadap dampak psikologis jangka panjang pemukulan, perbandingan hukum hadis dengan UU No. 23 Tahun 2004, perspektif gender dan suara korban, serta integrasi data empiris kontemporer seperti statistik KDRT dari Rifka Annisa, yang penting untuk memperkuat urgensi analisis kekerasan dalam rumah tangga modern; namun, novelty-nya terletak pada pendekatan Ma’ani al-Hadis yang terintegrasi dengan konteks sosial, analisis asbab al-wurud yang diterapkan pada fungsi Nabi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, penggunaan

³⁴ Ibnu Amin, Dudung Abdul Razak, Faisal Efendi and ..., “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.”

³⁵ Titin Zaenudin, “Hadis Tentang Pemukulan Terhadap Istri (Studi Ma’ani Al-Hadis).”

data hukum dan kasus riil untuk validasi, serta fokus spesifik pada pemukulan sebagai pintu masuk untuk membahas jenis kekerasan lainnya, sehingga memberikan perspektif baru bahwa hadis dapat menjadi panduan dinamis untuk mencegah KDRT tanpa mengurangi nilai etisnya.

Eva Arifia (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pemaknaan Hadis Berkonotasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kitab Sunan Abi Dawud (Studi Ma’ani al-Hadist)*”.³⁶ Gap pada penelitian ini menyoroti pada kurangnya kajian yang mendalam dan kontekstual mengenai hadis yang berkonotasi kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, khususnya hadis riwayat Abi Daud nomor 2146, yang selama ini banyak disalahpahami secara tekstual tanpa memperhatikan konteks historis dan alasan kemunculan hadis tersebut. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan metodologis penggunaan teori maani al-hadist (ilmu makna hadis) dari Abdul Mustaqim, yang mengintegrasikan analisis linguistik, konteks historis, kualitas sanad, dan interkoneksi ilmu modern untuk memberikan pemaknaan yang lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi kekinian, sehingga memperjelas bahwa pemukulan dalam hadis tersebut adalah tindakan operasional bersyarat yang tidak dianjurkan dan bukan pembenaran kekerasan. Penelitian ini juga mengisi kekosongan dengan memperlihatkan relevansi hadis tersebut terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga modern dan mendesak pemahaman yang lebih bertanggung jawab terhadap teks hadis agar tidak disalahgunakan.

Nanang Qosim dkk., (2024) dengan judul “*Pandangan Ulama Hadis Tentang Hadis-Hadis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri*”.³⁷ Penelitian ini mengidentifikasi gap berupa ketidaksesuaian dan kontroversi pandangan ulama tentang hadis-hadis yang membahas kekerasan dalam rumah tangga, di mana meskipun secara tekstual hadis tertentu memperbolehkan pemukulan dalam kondisi tertentu, penafsiran yang beragam menyebabkan kebingungan praktik di masyarakat. Novelty kajian ini adalah pengumpulan dan analisis takhrij hadis dari kitab-kitab hadits utama (*kutub at-tis’ah*) sekaligus pandangan kritis ulama tentang keotentikan (kualitas sanad) dan pemaknaan hadis-hadis tersebut, dengan penekanan pada prinsip utama Islam yang mengharuskan perlakuan lemah lembut dan menghindari cedera serius pada istri, serta menjaga keharmonisan keluarga. Studi ini menyajikan perspektif

³⁶ Arifia, *Pemaknaan Hadis Berkonotasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kitab Sunan Abi Dawud (Studi Ma’ani Al-Hadist)*.

³⁷ Qosim, “‘Pandangan Ulama Hadis Tentang Hadis-Hadis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri’.”

otentik ulama yang menolak kebolehan kekerasan berlebihan dan menyoroti perlunya kesadaran sosial agar tidak salah paham terhadap hukum Islam terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tersusun secara sistematis penelitian ini dibagi menjadi lima bab agar memudahkan pemahaman.

BAB I: Pendahuluan

Agar pembahasan tersusun secara sistematis penelitian ini dibagi menjadi lima bab agar memudahkan pemahaman.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan berbagai kajian pustaka yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti, mencakup teori-teori yang mendukung, konsep-konsep dasar yang digunakan dalam penelitian, serta telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, dalam bab ini juga dipaparkan kerangka teori yang dijadikan pijakan dalam proses analisis untuk memahami dan menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

BAB III: Metodologi Penelitian

- a) Pendekatan dan metode penelitian.
- b) Jenis dan sumber data.
- c) Teknik pengumpulan data.
- d) Teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dan membahas tentang data yang telah di kumpulkan akan di analisis. Penelitian ini akan membahas tentang kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga perspektif Hadis.

BAB V: Penutup

Berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran terhadap penelitian tersebut.

Daftar Pustaka

Lampiran

Riwayat Hidup